



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR: 00.7.3/0284/2025

TENTANG

STRATEGI IMPLEMENTASI PEMENUHAN  
BELANJA *MANDATORY SPENDING* BIDANG INFRASTRUKTUR

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa *mandatory spending* bidang infrastruktur merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam menjamin kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan langkah strategis untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. bahwa untuk menjamin konsistensi pelaksanaan kewajiban belanja *mandatory spending* bidang infrastruktur dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, perlu disusun strategi implementasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Strategi Implementasi Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STRATEGI IMPLEMENTASI PEMENUHAN BELANJA *MANDATORY SPENDING* BIDANG INFRASTRUKTUR.

KESATU : Menetapkan strategi implementasi pemenuhan belanja *mandatory spending* bidang infrastruktur, sebagai berikut:

- a. pemenuhan belanja penerapan pelayanan dasar publik;
- b. pokok-pokok pikiran dewan perwakilan rakyat daerah diarahkan ke belanja infrastruktur yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
- c. menerapkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran; dan
- d. mengurangi belanja hibah dan bantuan sosial untuk dialokasikan pada belanja infrastruktur.

KEDUA : Strategi implementasi pemenuhan belanja *mandatory spending* bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- a. tahun anggaran 2025 : 31,42% (tiga puluh satu koma empat puluh dua) persen;
- b. tahun anggaran 2026 : 34% (tiga puluh empat) persen; dan
- c. tahun anggaran 2027 : 40% (empat puluh) persen.

- KETIGA : Strategi implementasi pemenuhan belanja *mandatory spending* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang;
  3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
  4. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
  5. Arsip.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



*Evi Sunariah*  
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004